

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum atau *rechtstaat* yang telah secara tegas ditentukan dalam Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”). Indonesia sebagai negara hukum atau *rechtstaat* memiliki prinsip untuk adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan sosial yang merupakan kewajiban Negara sehingga hal tersebut diatur dalam Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Untuk itu guna menjamin terlaksananya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk setiap warga negara Indonesia menuntut adanya suatu alat bukti yang dapat digunakan untuk menentukan secara jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan di kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk perbuatan hukum, seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam dan lain sebagainya sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan adanya jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dari negara untuk setiap masyarakat yang ambil bagian dalam aktivitas tersebut. Oleh karenanya,

diperlukan suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai suatu keadaan, peristiwa, maupun perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat menjamin hak dan kewajibannya agar tidak dilanggar oleh pihak lain dan dapat mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse.¹ Perjanjian-perjanjian tersebut dibuat di hadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga notariat ini.²

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dimana akta autentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat”. Dalam pasal tersebut, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan berikut :³

¹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta : Erlangga, 1982), hal. 31.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993), hal.1-4.

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 48.

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”⁴ Notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan sehingga Apabila seorang Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya, maka perbuatan tersebut disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Bahwa selain memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab Notaris adalah ungkapan yang

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.⁵ Notaris memiliki tanggung jawab professional terhadap amanat yang diembannya atas setiap akta autentik yang dibuatnya. Akta notaris yang dibuat harus sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak atau kewajiban para pihak, kepastian dan perlindungan hukum para pihak. Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.⁶

Tanggung jawab merupakan sebuah keadaan yang mewajibkan untuk menanggung segala sesuatu yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam menjalankan suatu jabatan/profesi yang dilakukan dengan sadar maupun tidak sadar apabila dijalankan tidak sesuai dengan kewenangan dan prinsip kehati-hatian maka dapat menyebabkan kerugian untuk pihak lain. Tanggung jawab merupakan suatu bentuk sikap profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah prinsip yang dipegang dan dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya untuk menanggung segala sanksi yang dikenakan kepadanya apabila notaris melakukan hal yang bertentangan dengan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN dan juga memperhatikan kode etik notaris.

⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 166.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal. 24.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang yang profesional berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.⁷ Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan notaris untuk menjaga keamanan diri notaris, untuk menjaga citra seorang notaris dan juga menjamin kualitas dari seorang notaris maka hendaknya notaris dalam menjalankan jabatannya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian ini wajib dilaksanakan dalam pembuatan akta Notaris yaitu dengan:⁸

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris;
2. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;

⁷ Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

⁸ Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT) (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2009). hal.86.

5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.;
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan notaris.

Notaris dan para pihak yang hadir dihadapan notaris guna dibuatkan akta atau hal lain yang menjadi wewenang notaris maka harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan cara lebih teliti memeriksa segala hal terkait apa yang akan di aktakan dan hal-hal pendukung lainnya agar terhindar dari risiko berupa sanksi maupun pembatalan akta autentik dan harus memiliki itikad baik dalam pembuatan akta autentik serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan undang-undang dan berlandaskan pada moral dan etika.

Notaris dalam Pasal 15 UUJN disebutkan bahwa “*Notaris berwenang membuat akta autentik*” dalam dunia kenotariatan dikenal dua bentuk akta autentik, yakni akta pihak atau akta *partij* dan akta berita acara atau akta *relaas*. akta pihak atau akta *partij* merupakan akta yang dibuat berdasarkan keterangan dari para pihak yang menghadap dihadapan Notaris dan Notaris akan menuangkan segala keterangan tersebut dalam bentuk akta untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak, saksi dan juga Notaris sedangkan akta berita acara atau akta *relaas* merupakan akta yang dibuat berdasarkan suatu keadaan yang dilihat/ disaksikan/ dialami oleh Notaris sendiri dalam

menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang kemudian akta tersebut di tandatangani oleh ketua rapat, saksi dan juga Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang menyaksikan dan mencatat hasil rapat dari suatu perseroan wajib membuat risalah rapat dan membuat keputusan akhir dari setiap agenda rapat yang telah diberitahukan sebelumnya kepada Para Pemegang Saham dengan hasil kuorum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Selain RUPS secara fisik dapat juga dilakukan dengan Keputusan Sirkuler. RUPS secara langsung maupun keputusan sirkuler keduanya memuat hal-hal salah satunya mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPT yang berbunyi “Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS”.⁹ Sedangkan dalam Pasal 91 UUPT mengatur mengenai keputusan sirkuler yang menegaskan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan suara bulat menyetujui secara tertulis keputusan sirkuler dan ditandatangani oleh seluruh pemegang saham. Sehingga perubahan anggaran dasar tidak hanya dapat dilakukan dalam RUPS namun juga dapat diputuskan melalui keputusan sirkuler. Dalam perundang-undangan pun diatur mengenai hak pemegang saham apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan pada saat berlangsungnya RUPS maka setiap pemegang saham memiliki hak

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

untu mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Komisaris.

Adapun contoh kasus yang akan diangkat yaitu Putusan tingkat Pertama : 193/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel, Putusan tingkat Banding : 493/PDT/2015/PT DKI dan putusan akhir dan berkekuatan hukum Putusan tingkat Kasasi : 1320_K/PDT/2016. Dengan para pihak yang berperkara antara lain adalah: PT Duta Jakarta Sejahtera sebagai Penggugat, PT Intitacon Lestari sebagai Tergugat I, Sdr Djajang Tanuwidjaja sebagai Tergugat II, PT Bumimas Megahprima sebagai Turut Tergugat I, Sdr. Hariyanto, S. H. sebagai Turut Tergugat II, Sdr. Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H.,M.H., sebagai Turut Tergugat III dan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat IV;

PT Bumimas Megahprima adalah suatu perseroan terbatas dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

1. PT Intitacon Lestari pemegang saham dengan persentase 49 % yaitu sebanyak 490.000 saham;
2. PT Duta Jakarta Sejahtera pemegang saham dengan persentase 39,25 % yaitu sebanyak 395,250 saham;
3. Sdr. Djajang Tanuwidjaja pemegang saham dengan persentase 11.475% yaitu sebanyak 114,750 saham.

Permasalahan dalam PT Bumimas Megahprima mulai terjadi di bulan Maret 2009 dengan dikeluarkannya keputusan sirkuler yang telah ditanda tangani oleh seluruh pemegang saham PT Bumimas Megahprima dengan isi yang menyetujui dan memutuskan usulan sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas Megahprima mengenai Kuorum RUPS yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili RUPS (*vide* Kuorum kehadiran, keputusan RUPS dan hak suara- Pasal 10 ayat (1) huruf a);
2. Memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Komisaris mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatannya;
3. Menyatakan kembali susunan Pemegang Saham;
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta-akta yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Sdr. Djadjang Tanuwidjaja yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur dalam PT Bumimas Megahprima ternyata juga merupakan afiliasi dengan PT Intitacon Lestari dan menjabat juga sebagai Direktur dan bertindak mewakili PT Intitacon Lestari melakukan penolakan untuk membuat akta notariel terkait dengan Keputusan Sirkuler Maret 2009 yang telah ia tandatangani sendiri dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu menyatakan bahwa mereka belum membaca isi akta pernyataan keputusan para pemegang saham dan melakukan upaya untuk menarik kembali persetujuan tersebut sebagai pemegang saham dan Sdr. Djajang Tanuwidjaja sebagai Direktur kemudian mengadakan RUPS Kembali dengan agenda salah satunya adalah untuk membatalkan Keputusan Sirkuler Maret 2009, Surat undangan dibuat dan ditandatangani dan disampaikan kepada seluruh pemegang saham.

PT Duta Jakarta Sejahtera memberikan tanggapan atas surat undangan RUPS tersebut yang mengatakan bahwa Keputusan Sirkuler Maret 2009 itu sah dan mengikat sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja dan meminta kepada Direksi agar segera menuangkan Keputusan Sirkuler tersebut kedalam Akta notariel selambat-lambatnya tanggal 18 April 2009, namun tanggapan keberatan PT Duta Jakarta Sejahtera tidak ditanggapi oleh Sdr Djajang Tanuwidjaja dengan tetap bersikeras untuk menarik Kembali Keputusan Sirkuler Maret 2009.

RUPS Luar Biasa tetap diselenggarakan pada tanggal 14 April 2009 dengan salah satu keputusan adalah membatalkan keputusan sirkuler Maret 2009 dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat. Keputusan dalam RUPS tersebut telah diaktakan dalam keputusan RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapan notaris.

Bahwa atas Perbuatan Sdr. Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari yang menarik keputusan sirkuler Maret 2009 secara sepihak tanpa persetujuan PT Duta Jakarta Sejahtera dan RUPS Luar Biasa telah menyebabkan PT Duta Jakarta Sejahtera dirugikan selaku pemegang saham karena PT Duta Jakarta Sejahtera tidak dapat terlibat dalam pengambilan keputusan para pemegang saham apabila kuorum RUPS sehubungan dengan keputusan yang akan diambil tersebut adalah lebih dari 1/2.

PT Duta Jakarta Sejahtera menggunakan haknya berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUPA “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan

RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”. PT Duta Jakarta Sejahtera mengajukan gugatan atas kesalahan yang dilakukan oleh Sdr. Djajang Tanuwidjaja dan PT Intitacon Lestari.

Kasus tersebut diatas telah diadili sampai tingkat kasasi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan nomor perkara 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT. Bumimas Megah Prima;
5. Menyatakan batal dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas Keputusan-keputusan Para Pemegang Saham Turut Tergugat I yang tertuang dalam akta-akta tersebut dibawah ini berikut setiap dan segala perikatan dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan :

- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;
 - 3) Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.,MH., Notaris di Jakarta.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :
- 1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;
 - 2) Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta;
 - 3) Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.,MH., Notaris di Jakarta.
7. Menghukum Para Tergugat baik atas tanggungan sendiri maupun bersama membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakan putusan tersebut oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat IV untuk membatalkan seluruh surat Keputusan tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar PT. Bumimas

Megahprima, surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima yang diterbitkan setelah Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.

9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima;
 10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- II. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 493/PDT/2015/PT DKI tanggal 13 Oktober 2015 memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2015/Pn. Jkt. Sel;
- III. Pada tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 1320 K/Pdt/2016, tanggal 16 Agustus 2016 memutuskan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yaitu PT Intitacon Lestari, Djajang Tanuwidjaja dan PT. Bumimas Megahprima.

Adapun Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut

:

- a. bahwa penjelasan Pasal 91 Undang-undang PT tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan diluar RUPS dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (Circular resolution). Keputusan sirkuler juga memiliki keputusan yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS;
- b. bahwa sirkular yang telah di tandatangani dan diparaf oleh seluruh pemegang saham telah mengikat para pihak didalamnya ataupun **jika memang mau dibatalkan keputusan sirkular tersebut maka memerlukan persetujuan seluruh pemegang saham** dan tidak bisa dibatalkan begitu saja dengan RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan menggunakan anggaran dasar lama dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Turut Tergugat I tentang Korum kehadiran RUPS yang semula Kuorum kehadiran adalah sah jika dihadiri lebih dari 1/2 bagian suara yang hadir dan disetujui lebih dari 1/2 suara sah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang masih belum terjawab menyangkut bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam membuat akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang saham minoritas dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris terhadap Perubahan Anggaran Dasar Tanpa Persetujuan dari Pemegang Saham Minoritas (Studi Kasus PT Bumimas Megahprima)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar yang tidak disetujui oleh pemegang saham minoritas?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap Perubahan Anggaran Dasar tanpa persetujuan pemegang saham minoritas ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi atas setiap akta notaris yang dibuat tanpa memperhatikan persetujuan dari pemegang saham minoritas.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab dari Notaris akibat dari Perubahan Anggaran Dasar ke dalam bentuk akta tanpa memperhatikan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat dari Segi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur dalam bidang hukum terutama dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan yang dilaksanakan tanpa memperhatikan persetujuan pemegang saham minoritas.

2. Manfaat dari segi praktis

- a. Bagi Penulis yaitu untuk mengembangkan wawasan dan menambah pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan harus memperhatikan hak-hak dari pemegang saham minoritas dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan untuk menjadi bekal bagi penulis untuk menjadi seorang notaris yang profesional;
- b. Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi dan menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam perubahan anggaran dasar Perseroan,

1.5 Sistematika Penelitian

Laporan hasil penelitian yang akan disusun dibagi atas beberapa bab dan sub bab yang penguraiannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka pemikian yang menghubungkan penelitian yang satu dengan yang lainnya berdasarkan teori-teori yang berkaitan tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar tanpa persetujuan pemegang saham minoritas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil yang diperlukan untuk menggambarkan fakta atau keadaan sebenarnya tentang hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber-sumber data dan sifat analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dari penelitian yang dilakukan oleh Penulis serta uraian secara mendalam tentang jawaban atas rumusan masalah dengan menggunakan data yang didapat dan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian beserta penerapannya yaitu mengenai tanggung jawab notaris terhadap perubahan

anggaran dasar tanpa persetujuan pemegang saham minoritas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis permasalahan dan saran sebagai solusi alternatif yang diusulkan Penulis atas hal-hal yang masi menjadi kendala dan dihadapi oleh notaris dan dapat menjadi perhatian bagi calon notaris untuk lebih bertindak hati-hati dalam setiap pelaksanaan wewenangnya sebagai notaris.

